



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 500.3/Kep.~~111~~¹¹¹/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelarasan kebijakan, percepatan, dan penyelesaian hambatan secara terkoordinir untuk mendorong kemandirian bangsa melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

2. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Dalam Kabupaten Kerinci Tahun 2025, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi perimusan kebijakan/regulasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau Camat;
2. memastikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Kabupaten Kerinci;
3. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
4. mengoordinasikan pemetaan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (cold storage), dan logistic desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
7. merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan; dan
8. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu Tim Kerja Teknis yang bertugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Kerinci;
2. merancang dan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai konsep, prinsip, dan manfaat Koperasi kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
3. memberikan pendampingan teknis kepada kelompok masyarakat dalam proses pendirian Koperasi Merah Putih termasuk penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);

4. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait di tingkat Kabupaten dan Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Kerinci;
5. melakukan pemantauan terhadap perkembangan proses pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap Desa/Kelurahan; dan
6. menyusun laporan berkala mengenai hasil monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada Ketua Satuan Tugas.
7. memverifikasi kelengkapan administrasi pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Kabupaten Kerinci;

KEEMPAT : Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
Pada tanggal, 13 Juni
BUPATI KERINCI

2025



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Kapolres Kerinci
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
5. Kepala Dinas/Badan/Kabag terkait Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 500.3/Kep..~~117~~../2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

A. TIM SATUAN TUGAS

- I. KETUA : BUPATI KERINCI
- II. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. SEKRETARIS : KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
- IV. ANGGOTA :
 - 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KERINCI
 - 2. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
 - 3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI
 - 4. KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN KERINCI
 - 5. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 - 6. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
 - 7. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATE KERINCI
 - 8. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI:
 - 9. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KERINCI
 - 10. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI
 - 11. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
 - 12. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
 - 13. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI

B. TIM KERJA TEKNIS

- I. KETUA : SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
- II. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UMKM DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI

III. ANGGOTA

- : 1. CAMAT SE-KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA UPTD BLK DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
3. KASUBBAG PERENCANAAN & PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
4. KASUBBAG TU UPTD BLK DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
5. SYAMSUL BAHRI, S.Pd
NIP.198104292009021003
(PENGAWAS KOPERASI DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI)
6. RITA SARTIKA, S.Pd
NIP.197812092008012005
(PENGAWAS KOPERASI DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI)
7. MARSUSWITA, S.P.
NIP.197203132010012001
(PENGAWAS KOPERASI DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI)
8. REKCA HEMILIA, S.E.
NIP.198309172008012002
(PENGELOLA SARANA KURSUS & PELATIHAN DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI)
9. YOHN GHANDI, S.Kom
NIP.196912112002121993
(FASILITATOR PROMOSI DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI)
10. MONICA LUXSIANA, S.Pd
NIP.200011122025052002
(PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI)
11. WAWAN SATRYAWAN, S.Pd
NIP.199602132025051001
(PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI)
12. REFTY PUTRI AR, S.Pd
NIP.200007012025052001
(PENATA KELOLA SISTEM & TEKNOLOGI INFORMASI DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI)
13. RIZKI AKBAR, S.Pd
NIP.199506012025051001
(PENATA KELOLA SISTEM & TEKNOLOGI INFORMASI DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI)

14. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP.19860324014031001
(PERANCANG PERATURAN PEUNDANGANG-
UNDANGAN SETDA KAB. KERINCI)
15. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIPPPK : 199006302024211019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SETDA KAB.
KERINCI)
16. EVA ZISKA, S.Sy
(STAF NON ASN DINAS KOPERASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN KERINCI)
17. ABDUL HALIM, S.E.
(STAF NON ASN DINAS KOPERASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN KERINCI)

BUPATI KERINCI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Monadi', written over the printed name.

MONADI